

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, yang dikutip dari buku Perpajakan karangan Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2011:1):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Prof. Dr. P. J. A. Adriani dikutip dari buku Perpajakan Indonesia karangan Dr. Waluyo, M.Sc., Ak (2011:2):

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011:3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain – lain.

Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2011:7) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing.

2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Resmi (2011:7) mengemukakan tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak. Berikut penjelasan dari masing-masing cara tersebut:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun bersangkutan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2011:11) mengemukakan dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, antara lain:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur).

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.5 **Pajak Penghasilan Final**

Resmi (2011:139) mengemukakan pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh , pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pegalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

2.6 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Secara umum definisi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa usaha mikro memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tidak ratus juta rupiah).

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk, tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah).

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa karakteristik utama UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar) terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Dan hal ini juga didasarkan pada karakter usaha mikro dan usaha kecil yang tersebar diseluruh pelosok pedesaan termasuk diwilayahwilayah yang relatif terisolasi.
- 2) Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
- 3) Kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok UMKM pada umumnya dari berbasis pertanian. Oleh karena itu upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian.

2.7 Pajak bagi UMKM dengan Omzet dibawah 4,8 Miliar

2.7.1 Dasar Hukum

Dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa pemotong PPh adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi;
- 2) Penyelenggara kegiatan;
- 3) Otoritas bursa; dan
- 4) Bendaharawan.

Lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (2) Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- 2) Penerima hadiah undian;
- 3) Penjual saham dan sekuritas lainnya; dan
- 4) Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan.

Keterangan lain-lain dari Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- 1) Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah bersifat final;
- 2) Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan;
- 3) Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final;

Dasar hukum lainnya adalah Pasal 17 ayat (7) UU PPh yang berbunyi:

“Dengan Peraturan pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sepanjang tidak memenuhi tarif pajak tertinggi sebagai mana dimaksud pada ayat (1).”

2.7.2 Objek Pajak Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Objek pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah:

- 1) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam setahun;
- 2) Tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- 3) Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
- 2) Pemain musik, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari;
- 3) Olahragawan;
- 4) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;

- 5) Pengarang, peneliti dan penerjemah;
- 6) Agen iklan;
- 7) Pengawas atau pengelola proyek;
- 8) Perantara;
- 9) Petugas penjual barang dagangan;
- 10) Agen asuransi, dan
- 11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multi-level marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

2.7.3 Subjek Pajak

Subjek pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah:

- 1) Orang Pribadi;
- 2) Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam setahun.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
- 2) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,-

2.7.4 Tarif

Tarif pajak yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha.

2.7.5 Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final

Apriyanti *dkk.* (2013:6) mengemukakan pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (setahun atau disetahunkan dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan) termasuk usaha dari cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:

- 1) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
- 3) Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- 4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dalam hal wajib pajak baru terdaftar pada tahun pajak yang sama sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka dasar peredaran bruto adalah akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri sampai dengan bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku yang disetahunkan. Bagi Wajib pajak yang baru terdaftar setelah Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka dasar peredaran bruto adalah peredaran bruto bulan pertama disetahunkan. Dalam hal tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp. 4.800.000.000,- tetap dikenakan PPh final sampai dengan akhir tahun pajak dan tahun berikutnya dikenakan ketentuan PPh umum.

2.7.6 Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Tersendiri

Apriyanti *dkk.* (2013:7) mengemukakan penghasilan yang telah dikenakan PPh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri (a.l konstruksi) tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sehingga walaupun omzet dalam satu tahun pajak tidak melebihi batas Rp. 4.800.000.000,- tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.

2.7.7 Kompensasi Kerugian

Apriyanti *dkk.* (2013:7) mengemukakan kompensasi kerugian dari PP 46 2013 ini adalah sebagai berikut

1. Kompensasi kerugian berturut-turut sampai dengan 5 tahun;
2. Tahun yang dikenai PPh Final 1% tetap menjadi bagian dari periode 5 tahun tersebut;
3. Kerugian pada tahun dikenakan PPh Final 1% tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.

2.7.8 Pemotongan atau Pemungutan PPh

Apriyanti *dkk.* (2013:7) mengemukakan penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh bersifat final menurut Peraturan Pemerintah ini yang berdasarkan ketentuan UU PPh wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain melalui pemberian Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan (SKB Potput).

2.8 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Betty Rahayu, Evi Yulia Purwanti, SE, M.Si	Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul	$X = \text{Pajak Hotel}$ $Y = \text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}$	Berdasarkan perhitungan diperoleh fakta bahwa terdapat selisih yang sangat besar antara potensi Pajak Hotel yang ada dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul tergolong tidak efektif karena nilai efektifitas yang ada tidak lebih dari 5%, jauh dibawah kriteria efektif yaitu sebesar 100%.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Betty Rahayu dan Evi Yulia Purwanti, SE, M.Si adalah pada variabel dependennya yaitu penerimaan pajak. Perbedaannya terletak pada variabel independennya yaitu pajak hotel. Sedangkan dalam penelitian ini variabel independennya yaitu PP 46 2013.
2.	Euphrasia Susy Suhendra	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan	$X = \text{Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak}$ $Y = \text{Peningkatan Penerimaan Pajak}$	Secara simultan dan parsial tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Euphrasia

		Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Penghasilan Badan	peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta.	Susy Suhendra adalah pada variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Perbedaannya terletak pada variabel independen. Jika peneliti sebelumnya menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak badan. Maka dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah PP 46 2013.
3.	Nurrohman Harimulyono	Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	X1 = Efektivitas Administrasi Perpajakan X2 = Kepatuhan Wajib Pajak Y = Penerimaan Pajak Daerah	Efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara parsial efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurrohman Harimulyono adalah pada variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel independen. Jika peneliti terdahulu memiliki 2 variabel independen yaitu

				pajak daerah.	efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya memiliki satu variabel yaitu PP 46 2013.
--	--	--	--	---------------	---

Untuk memperjelas tabel penelitian terdahulu pada bagian hasil, berikut dijelaskan lebih rinci isi dari hasil penelitian terdahulu tersebut:

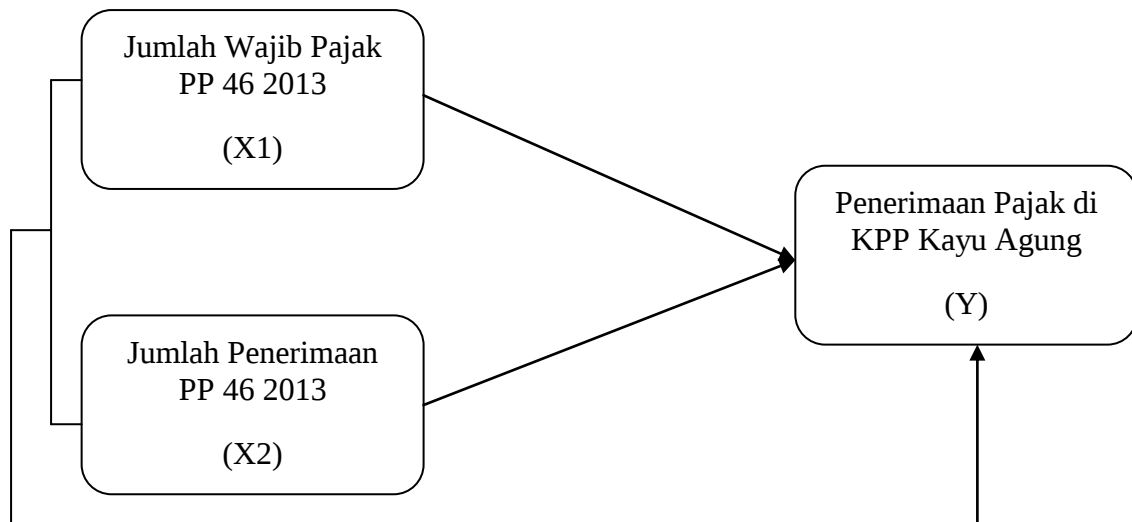
Menurut Rahayu (2011) mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan diperoleh fakta bahwa terdapat selisih yang sangat besar antara potensi Pajak Hotel yang ada dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi. Melihat proporsi potensi Pajak Hotel dan realisasinya terhadap target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak memperhitungkan potensi yang ada dalam penetapan target Pajak Hotelnya serta belum optimalnya penggalan potensi pajak yang ada. Penetapan target penerimaan pajak hotel yang hanya didasarkan pada anggaran tahun-tahun sebelumnya serta penetapan standar perhitungan pajak hotel yang harus dibayar yang tidak jelas menyebabkan timbulnya ketidakakuratan dalam proses perhitungan pajak yang seharusnya dibayarkan wajib pajak dan yang diterima fiskus. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul tergolong tidak efektif karena nilai efektifitas yang ada tidak lebih dari 5%, jauh dibawah kriteria efektif yaitu sebesar 100%. Proporsi potensi terhadap target dan proporsi potensi terhadap realisasi yang mencapai angka digit ribuan menunjukkan bahwa nilai potensi pajak hotel yang ada sangat besar. Begitu pula proporsi realisasi terhadap target yang besar juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi jauh lebih besar daripada target yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Suhendra (2010) mengatakan bahwa secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta. Secara parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak. Jadi semakin semakin patuh wajib pajak badan dalam melaporkan dan me-lunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak. Secara parsial antara pajak penghasilan terutang sebagai variabel kontrol terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta.

Nurrohman (2008) mengatakan bahwa variabel efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 60,3% sedangkan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini adalah sebesar 39,7%. Secara parsial, variabel efektivitas administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 80,1%. Secara parsial, variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 61,4%.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2009:91). Kerangka yang digunakan dalam penelitian ditunjukan pada Gambar 3.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Jumlah Wajib Pajak PP 46 (X1) dan Penerimaan PP 46 (X2) mempengaruhi variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak di KPP Kayu Agung (Y) baik secara simultan maupun secara parsial.

2.10 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 = Diduga Jumlah Wajib Pajak PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung.
- H2 = Diduga Jumlah Penerimaan PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap total Penerimaan Pajak di Kantor Pajak Pratama Kayu Agung.